



TUJUAN HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: KAJIAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Nurun Nida Waddiny¹, Anwar Hafidzi²

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Corresponding Author: nurunnidawaddiny@gmail.com¹, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Abstract: *This study explores the intersection between Islamic law and human rights in the context of national law in Indonesia. The main focus of this study is to analyze how the concept of Maqashid al-Syari'ah functions as a theological basis for protecting basic human rights. Using normative legal research methods with a conceptual and philosophical approach, this study examines classical Islamic literature and Indonesian positive legal instruments. The results show significant harmony between the five universal principles of Islam (al-kulliyāt al-khams) and Articles 28A-J of the 1945 Constitution, covering the protection of life, religion, reason, lineage, and property. The practical implementation can be seen in the role of zakat in economic justice and the contribution of the Religious Courts in protecting the rights of women and children. However, challenges in the form of interpretative tensions regarding minority rights are still found in the field. This paper concludes that wise harmonization between Islamic law and national law is crucial to strengthening pluralism and inclusive human rights protection in Indonesia.*

Keywords: *Maqashid al-Syari'ah, Human Rights, Islamic Law, 1945 Constitution, Indonesia*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi titik temu antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum nasional di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana konsep *Maqashid al-Syari'ah* berfungsi sebagai landasan teologis untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, penelitian ini mengkaji literatur Islam klasik serta instrumen hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan signifikan antara lima prinsip universal Islam (*al-kulliyāt al-khams*) dengan Pasal 28A-J UUD 1945, mencakup perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Implementasi nyatanya terlihat pada peran zakat dalam keadilan ekonomi serta kontribusi Peradilan Agama dalam melindungi hak perempuan dan anak. Meski demikian, tantangan berupa ketegangan interpretasi pada aspek hak minoritas masih ditemukan di lapangan. Penulisan ini menyimpulkan bahwa harmonisasi yang bijaksana antara hukum Islam dan hukum nasional sangat krusial untuk memperkuat pluralisme dan perlindungan HAM yang inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syari'ah, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, UUD 1945, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia yang sering disebut dengan HAM adalah etika publik dengan ide pokok memberikan hak kemanusiaan dan penghargaan terhadap seluruh manusia tanpa pandang bulu. Ide pokok ini menjadi pedoman dan

tuntunan etika bagaimana manusia memperlakukan sesama manusia yang lain. Etika untuk memanusiakan manusia merupakan ajaran dari semua agama, karena inti dari konsep hak asasi manusia merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap kemanusiaan tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menjadi pedoman untuk digunakan dalam melakukan perlindungan terhadap seseorang yang lemah dan menjadi sasaran kezaliman yang datang dari para penguasa atau orang-orang yang kuat. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi (Mufarrizul, 2021).

Dalam ajaran Islam, sumber dalil yang mendasari suatu hak adalah syari'at itu sendiri. karena itu syari'at merupakan faktor utama yang menyatukan persepsi tentang hak. Di samping syari'at, masih terdapat beberapa sumber lain yang dapat mengakibatkan lahirnya suatu hak, yaitu akad, kehendak, tindakan-tindakan yang produktif dan tindakan-tindakan yang kontra produktif. Maka dalam rangka merealisasikan misi mulia tersebut, dan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan akhirat, Islam sangat berkompeten (dlarūrī) untuk menjaga dan menjamin jiwa dan raga setiap manusia. Dari wacana pemikiran ini, maka lahirlah lima prinsip universal (al-kulliyāt al-khams), sebagai dasar dan pertimbangan para fuqahā` dan para hukumā` dalam menetapkan produk hukum, yang merupakan substansi dari konsepsi al- maqāshid al-syar'iyah (Hasbulloh, 2017).

Pada konteks ini, Maqashid al Syariah menjadi alternatif dan banyak dilirik karena cukup signifikan menjadi metodologi hukum (Ushul Fiqh). Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat (Paryadi, 2021). Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam al-dloruriyat al-khomsah atau yang disebut juga al-huquq al-insaniyah fi al-Islam(hak-hak asasi manusia dalam Islam) (Amir, 2000). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu menjaga agama (Hifz addīn), menjaga kehidupan (Hifz an-nafs), menjaga akal (Hifz al-aql), menjaga harta (Hifz al-māl), dan menjaga keturunan (Hifz an-nasl).

Sehingga HAM dalam perspektif islam mengajarkan tentang pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban (Iqbal, 2022).

Maka, berdasarkan uraian di atas penulis mencoba untuk mengulas lebih jelas pemaparan yang terkait dengan hak asasi manusia dalam hukum Islam dan Indonesia, konsep HAM dalam Islam dan beberapa implementasi Maqashid al-Syariah dalam Perlindungan HAM Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Mukti, 2010). Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan Konseptual untuk menganalisis dan mendefinisikan konsep Maqashid Syari'ah dan HAM. Selain itu juga menggunakan Pendekatan Filosofis untuk membandingkan substansi HAM dengan nilai-nilai filosofis Maqashid Syariah. Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian pustaka, yakni segala upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan artikel, khususnya tentang hak asasi manusia.

Adapun sumber data ini terbagi menjadi dua. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber otentik Hukum Islam serta literatur dasar Maqashid Syariah dan sumber hukum positif Indonesia. Sementara bahan hukum sekunder ialah tulisan-tulisan seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum keislaman, karya ilmiah yang terkait dengan Maqashid Syariah dan HAM. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan interpretasi sistemik dan teologis untuk menemukan relevansi antara konsep Hukum Islam dan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Tujuan Hukum Islam (Maqashid Syari'ah)

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia itu sendiri, sekaligus untuk dapat menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui adanya perintah serta larangan (taklifi), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu AlQur'an dan hadis. Untuk menangkap maksud serta tujuan dari hukum yang terdapat dari sumber hukum Islam, diperlukan sebuah keterampilan yang disebut dengan Maqashid al-Syari'ah. Dengan demikian, pengetahuan maqashid al-syari'ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihad (Nur, 2023).

Secara Epistemologi definisi maqashid al-syari'ah ialah suatu nilai yang menjadi tujuan dari penetapan hukum (Galuh, 2014). Menurut beberapa ulama mendefinisikan maqashid al-syariah secara umum adalah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriyah mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat dan tahsiniah mereka. Kesimpulannya bahwa maqashid syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu masalah dan kesejahteraan umat manusia baik

didunia maupun diakhirat. sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan dharuriat dan menyempurkan kebutuhan hajiyat dan tahsiniat.

Konsep maqashid al-syari'ah adalah kerangka konseptual yang mengidentifikasi tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum islam. Konsep ini menyatakan bahwa hukum islam tidak hanya berisi serangkaian aturan dan larangan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan moral, sosial, dan etikayan lebih besar. Maqashid syariah memberikan landasan filosofis untuk pemahaman hukum islam yang lebih dalam dan fleksibel. Ini memungkinkan hukum islam untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan zaman, sambil tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti (Sumarta, 2024).

Identifikasi elemen-elemen utama dari Maqasid al-Syariah adalah kunci untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam. Maqasid al-Syariah mengidentifikasi tujuantujuan utama yang ingin dicapai dalam hukum Islam, dan ini mencakup perlindungan terhadap berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan tentang elemen-elemen utama Maqasid al-Syariah: (Sumarta, 2024)

- *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Tujuan ini adalah untuk melindungi nyawa manusia dari kerusakan atau ancaman. Hukum Islam memiliki peraturan yang ketat mengenai penghormatan terhadap nyawa manusia dan melarang pembunuhan atau kekerasan yang merugikan individu atau masyarakat. Ini juga mencakup aspek perlindungan kesehatan dan keselamatan individu dalam masyarakat.

- *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal)

Tujuan ini adalah melindungi akal sehat dan kemampuan individu untuk berpikir dan membuat keputusan rasional. Hukum Islam melarang konsumsi alkohol dan zat-zat yang dapat merusak akal sehat, serta melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan atau menghancurkan kemampuan berpikir individu.

- *Hifz ad-Din* (Perlindungan Agama)

Ini adalah salah satu tujuan utama Maqasid al-Syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama dan kepercayaan individu. Termasuk dalam perlindungan ini adalah hak individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa diskriminasi atau penindasan. Hukum Islam melarang penistaan terhadap agama dan upaya-upaya yang dapat mengancam keyakinan beragama individu.

- *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap keturunan dan keluarga. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam mengatur pernikahan, perceraian,

hak dan tanggung jawab suami istri, serta perlindungan terhadap anak-anak dan hak-hak mereka.

- *Hifz al-Maal* (Perlindungan Harta Benda)

Perlindungan Harta Benda (*Hifz al-Mal*) Ini mencakup perlindungan terhadap kepemilikan dan harta benda individu. Hukum ekonomi Islam mengatur transaksi ekonomi, perdagangan, dan zakat sebagai salah satu cara untuk menjaga hak milik individu serta memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Kelima hal pokok inilah yang mendasari umat Islam untuk menjaga tatanan kehidupan yang manusiawi dengan menjaga penghormatan antar individu, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan tujuan *maqashid* ini ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memberikan perlindungan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya.

Menurut al-Syatibi bahwa tujuan hukum Islam diturunkan untuk manusia oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kitab *al-muwakaqat* beliau menegaskan bahwa “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan Akhirat.” Kemudian ia juga menjelaskan bahwa “Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba” (Al-Syatiby, t.th).

Pencarian para ahli ushul fikih terhadap “masalahat” itu, diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan masalahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih bermuara pada *maqashid al-syari’at*. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya (Ahsanuddin, 2020).

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut juga merupakan tujuan manusia diciptakan di dunia ini yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah SWT. Manusia sebagai khalifah dalam hubungannya dengan manusia dan alam semesta sedangkan sebagai hamba hubungannya dengan Allah SWT sebagai Tuhan sebagai Pencipta manusia dan alam semesta.

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Indonesia

Prinsip Kesetaraan, Keadilan dan Kebebasan dalam Islam

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) sebelumnya masih asing pada saat Islam turun kepada masyarakat Arab di abad ke-7 M. Akan tetapi prinsip penghargaan dan penghormatan sudah diajarkan terhadap manusia dan kemanusiaan secara tegas. Sebagaimana inti dari ajaran Islam adalah tauhid yang mengajarkan manusia bahwa hanya ada satu pencipta yaitu Tuhan (Musdah, 2010). Selain Tuhan semuanya hanyalah makhluk. Karena itu, Tuhan semata yang mutlak disembah, dipuji, dan diagungkan serta tempat menggantungkan seluruh harapan dan kebutuhan.

Secara istilah HAM dapat dirumuskan dengan beberapa pendapat, di antaranya HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Secara filsafati dapat dipahami bahwa HAM adalah hak yang melekat atau inheren pada diri manusia, yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu lahir. Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki derajat luhur yang dilengkapi dengan budi dan nurani. Secara objektif dapat dikemukakan bahwa HAM adalah kewenangan pokok yang melekat pada manusia, sehingga harus diakui dan dihormati oleh negara. Hak dan kewajiban fundamental manusia itu berakar pada idea Sang Pencipta. Manusia memperoleh hak-haknya itu langsung dari Tuhan menurut kodratnya (Candra, 2015).

Pengertian HAM dalam bahasa Arab disebutkan dengan istilah *haq al insan* yang artinya hak manusia. Dalam Islam, terdapat berbagai pandangan terkait HAM sesuai dengan kalangan dan lapisan masyarakat Islam. Sebagaimana contoh, di kalangan pondok pesantren melihat terdapat 2 hak, yakni *haq al-insan* dan hak Allah, yang keduanya saling mendasari satu dengan yang lainnya. Artinya, bahwa hak Allah menjadi landasan hak manusia dan sebaliknya. Islam merupakan sebuah agama yang di dalamnya memuat beberapa konsep ajaran aqidah, ibadah, dan muamalat. Di dalamnya terdapat ajaran keimanan dan juga ajaran agama Islam yang berlandaskan kepada ketentuan berupa syariat ataupun fikih. Menurut pendapat Abu al'Ala al-Maududi, di dalam agama Islam membahas dua konsep tentang hak. Pertama, hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*. Kedua, hak Allah atau *huquq Allah* (Abu, 1998). Dua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.

Konsep HAM dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang memberikan petunjuk jelas mengenai hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan hak-hak dasar manusia dalam berbagai ayatnya. Beberapa prinsip utama yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an terkait HAM antara lain: (Iqbal, 2022)

1. Hak untuk Hidup

Hak asasi manusia yang terpenting adalah hak untuk hidup, yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia. Ketentuan Syariah yang melindungi dan memelihara darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh, ketentuan qishash, dan larangan bunuh diri menunjukkan perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam Allah dengan azab Neraka, sebagaimana tercantum dalam Surat al-Nisa', ayat 93. "Dan barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang muslim, maka balasannya adalah Neraka, dan Allah akan murka dan melaknatnya, dan hukuman berat menantinya," katanya. Setiap perbuatan yang membunuh atau melukai orang lain pasti ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang; Namun, menyelamatkan nyawa satu orang berarti menyelamatkan nyawa seluruh manusia, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, "Membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau tidak melakukan apa-apa. bahaya di Bumi, dalam hal ini dia dianggap telah membunuh semua manusia. Dan siapa pun yang menyelamatkan nyawa satu orang saja, menyelamatkan nyawa semua orang." Adanya peraturan qisha bermula dari larangan membunuh. Qishash adalah sanksi hukum atas kejahatan terhadap diri sendiri dan jiwa orang lain. Sebagai tindakan preventif, Allah mewajibkan qishash ini.

Hukum tentang Qishash diatur dalam Surat AL-Baqarah, ayat 178, yang menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagimu memiliki Qishash dalam urusan pembunuhan; dan wanita yang menikah." ". Untuk menjamin hak hidup, Islam melarang bunuh diri, seperti yang Nabi lihat: "Dan barangsiapa mengambil racun dan mati, racun itu akan tetap berada di tangannya, yang dia temukan di api neraka." potongan besi akan menahan besi di tangannya, dan perutnya akan ditusuk dengan besi di Neraka, dan dia akan tetap di sana." Bahkan Islam melarang kita untuk berpikir tentang bunuh diri dan kematian.

2. Hak atas Kebebasan Berpendapat

Hak atas kebebasan beragama Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan dianggap sebagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk mempraktikkan agamanya sendiri. Akibatnya, Islam melarang memaksakan keyakinan agama pada orang yang telah menerima agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 256 yang berbunyi, "Tidak ada paksaan dalam (ketaatan) agama (Islam), sebenarnya sudah jelas (perbedaan) antara jalan yang lurus dan jalan yang lurus. jalan yang salah." Siapapun yang tidak mematuhi Tagut dan percaya kepada Allah adalah menggenggam tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat."

Di antara bentuknya adalah, tetapi tidak terbatas pada Sebagai permulaan, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu, juga tidak ada paksaan untuk meninggalkan suatu agama atau kepercayaan. Kedua, Islam memberikan otoritas kepada non-Muslim (Ahl al-

Kitab) untuk bertindak berdasarkan keyakinan mereka. Hak dan kewajiban diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, Islam menjunjung tinggi kehormatan Ahli Kitab, terutama karena memungkinkan mereka untuk berdebat dan bertukar pikiran dan pendapat dalam batas-batas perdebatan etis sambil menjauhkan diri dari kekerasan dan paksaan.

Islam telah memberikan respon positif terhadap permasalahan global, memanasifestasikan dirinya dalam bentuk toleransi dan rasa hormat di antara semua orang. Hal ini bermula dari sulitnya memahami agama lain, karena dalam Islam, syirik atau menyekutukan Allah, sebagaimana tertuang dalam Surat Al-An'am ayat 108: "Pemujaan yang mereka semakin berbeda dengan Allah, karena kelak mereka akan melaknat Allah dengan melampaui batas. " Iman dan keyakinan, sebagaimana difirmankan Allah dalam Surah Yunus ayat 41: "Pekerjaan Anda adalah pekerjaanku dan untukmu."".

3. Hak Atas Keadilan

Hak atas pengadilan yang adil Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan aturan yang tidak dapat dipatahkan untuk membela martabat manusia. Banyak ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyeru tentang keadilan dalam pengertian ini, antara lain Surat Al-Nahl ayat 9 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk bertakwa dan berbuat baik agar dilimpahkan kepada kerabatmu, dan Allah melarang kekejian, kejahatan, dan permusuhan." Dia mengajarmu agar kamu belajar." Setiap orang berhak atas keadilan, dan itu adalah dasar dari setiap hubungan individu. Akibatnya, setiap orang memiliki hak hukum untuk mencari perlindungan dari penguasa, dan pemimpin atau penguasa memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan dan keamanan yang memadai bagi warganya..

4. Hak atas Kebebasan Berekspresi

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan melaporkan temuan dalam konteks peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak hanya ada fitnah dan pesan-pesan yang mengganggu kenyamanan umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Ketika seseorang menyadari mereka memiliki masalah, mereka harus menyusun strategi untuk menyelesaikannya dan meningkatkan kesehatan mereka. Sejak awal Islam, orang telah belajar dan mengekspresikan diri. Sudah menjadi tradisi di kalangan orang beriman untuk berkonsultasi dengan Nabi (saw) tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan berbagai wahyu Allah kepada mereka.

Ketika Nabi (saw) menyatakan bahwa dia tidak akan menerima imbalan apa pun dari Allah, para sahabat bebas menyembunyikan harta mereka. Hal ini terlihat misalnya dalam Perang Badar, dimana Nabi (saw) memilih lokasi tertentu untuk membuat musuh, tetapi orang-orang ingin pergi ke tempat lain, dan Nabi kembali karena lokasinya lebih besar. Lembaga syura, lembaga musyawarah dengan umat, yang Allah jelaskan dalam Surah Ash-Syura 38, yang artinya: "Dan urusan mereka adalah melalui musyawarah di antara mereka yang

memutuskan." Prinsip Perenungan Ini sangat penting dalam Islam karena menurut Al-Qur'an, setiap orang dianjurkan untuk berefleksi guna mengatasi berbagai masalah di dunia.

Secara garis besar, HAM dalam perspektif Islam berdasarkan pada prinsip persaudaraan (*solidarity*), prinsip kebebasan (*liberty*), dan prinsip persamaan (*equality*) (Yusuf, 1898). Prinsip persaudaraan adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang menjadi bukti kepedulian sosial dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah prinsip kebebasan, dengan artian menyelamatkan manusia dari berbagai keterpaksaan dan tekanan, sebagai contoh kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik. Kemudian prinsip persamaan, merupakan hakikat kemanusiaan dengan adanya persamaan antar sesama manusia dengan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memiliki hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang berbeda.

Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia

Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami berbagai tahap, yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan hukum. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat Indonesia. Selama masa penjajahan, hak-hak asasi manusia tidak diakui secara sistematis, bahkan seringkali dilanggar dengan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap rakyat pribumi. Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun sistem hukum yang berfokus pada pengakuan hak asasi manusia. Pada masa awal kemerdekaan, pengakuan terhadap HAM terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdiri untuk melindungi seluruh rakyatnya. Meskipun belum secara eksplisit mengatur HAM dalam pasal-pasal UUD 1945, semangat pembukaan UUD tersebut sudah mencerminkan komitmen terhadap penghormatan hak-hak dasar manusia.

Pada 1998, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran, yang meliputi perubahan dalam struktur pemerintahan, politik, dan hukum. Salah satu hasil penting reformasi ini adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pasal-pasal yang lebih jelas, yakni Pasal 28A hingga 28J. Amandemen ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap HAM, terutama dalam hal kebebasan pribadi, hak untuk hidup, hak atas keadilan, serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, sejak Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950 dan menandatangani berbagai konvensi internasional tentang HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, negara ini semakin berkomitmen untuk mengimplementasikan standar-standar internasional terkait dengan HAM. Indonesia juga membentuk berbagai lembaga negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang tugasnya untuk mengawasi dan melindungi hak-hak asasi manusia yang ada di Indonesia.

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Setelah amandemen UUD 1945, penekanan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia semakin kuat dalam konstitusi Indonesia. Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang sangat penting dalam menegaskan HAM antara lain: (Rafi, 2025).

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-J Pasal-pasal ini secara eksplisit mengatur hak-hak dasar setiap individu, yang meliputi hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk berpendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas pekerjaan, serta hak untuk tidak didiskriminasi. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa hak-hak tersebut dilindungi oleh negara, namun diatur dalam batasan yang seimbang dengan kepentingan umum.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang ini menjadi landasan komprehensif yang membahas tentang HAM di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini mencakup tentang definisi HAM, hak-hak dasar yang harus dilindungi (hak atas hidup, hak perempuan, anak, pekerja, dll.), kewajiban negara dalam melindungi dan menghormati HAM.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang ini menjelaskan tentang mekanisme pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia, dan penanganan pelanggaran HAM berat, contohnya adalah genosida.

Perbandingan Prinsip Maqashid dengan Nilai HAM Nasional

Hukum Islam mengakui dan menekankan pentingnya penghormatan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian dari pemenuhan maqashid syariah. Dalam banyak aspek, prinsip-prinsip HAM yang ada dalam hukum internasional sejatinya selaras dengan ajaran Islam, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, keadilan, dan hak atas privasi. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam interpretasi dan implementasi, khususnya dalam aspek-aspek tertentu seperti hak perempuan dan kebebasan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, yang kadang dianggap lebih dibatasi oleh hukum Islam demi kepentingan moral dan sosial.

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam hukum internasional dan hukum nasional dengan ajaran Islam. Hukum Islam yang menjadi bagian dari tradisi hukum dan budaya masyarakat Indonesia sering kali dianggap memiliki pandangan yang berbeda atau lebih ketat dalam beberapa aspek HAM, terutama dalam hal hak-hak perempuan, kebebasan beragama, serta kebebasan berbicara atau berpendapat (Rafi, 2025).

Namun, terdapat beberapa keselarasan antara hukum nasional Indonesia yang berfokus pada HAM dan ajaran Islam. Prinsip dasar yang terkandung dalam

hukum Islam, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, perlindungan terhadap martabat manusia, serta keadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Di sisi lain, ada juga ketegangan antara hukum Islam dan HAM dalam konteks Indonesia, terutama dalam masalah hak-hak perempuan dan kebebasan beragama. Misalnya, dalam beberapa tafsiran hukum Islam, hak perempuan bisa lebih terbatas dibandingkan dengan pengakuan universal yang ada dalam HAM internasional. Demikian pula, meskipun kebebasan beragama diakui dalam Islam, dalam praktiknya, terdapat ketegangan terkait dengan hak-hak kelompok agama minoritas di Indonesia, seperti dalam kasus penganut agama selain Islam yang menghadapi hambatan dalam menjalankan agama mereka.

Untuk itu, hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam terkait HAM membutuhkan pendekatan yang bijaksana, dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan hukum positif Indonesia. Harmonisasi antara keduanya harus didasarkan pada semangat untuk melindungi hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan memperkuat pluralisme serta kerukunan sosial di Indonesia.

Hukum Islam dan HAM modern memiliki sejumlah kesamaan nilai yang menjadi titik temu dalam upaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Kesamaan ini didasarkan pada prinsip universal yang juga diajarkan dalam Islam, seperti keadilan, persamaan hak, dan kebebasan individu (Rafi, 2025).

Prinsip Maqasid	Nilai HAM Nasional UUD	Kesesuaian Prinsip
<i>Hifz al-Din</i>	Pasal 29 (Kebebasan beragama)	Keduanya menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, kebebasan berpendapat dan berekspresi.
<i>Hifz al-Nafs</i>	Pasal 28A (Hak untuk hidup)	Keduanya menekankan perlindungan dan jaminan atas keberlangsungan hidup, serta larangan penghilangan nyawa secara sewenang-wenang.

<i>Hifz al-Aql</i>	Pasal 28C & 31 (Hak atas pendidikan dan pengembangan diri)	Keduanya mendukung upaya memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi diri, dan kebebasan berpikir yang esensial bagi fungsi akal manusia.
<i>Hifz al-Nasl</i>	Pasal 28B (Hak membentuk keluarga dan keturunan)	Keduanya melindungi institusi keluarga yang sah sebagai landasan bagi regenerasi dan pemenuhan hak-hak anak, serta menjaga martabat keturunan.
<i>Hifz al-Mal</i>	Pasal 28H ayat 4 (Hak milik)	Keduanya menjamin hak setiap individu untuk memiliki dan tidak diganggu gugat harta

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik. Sistem ini mencakup hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama, termasuk hukum Islam. Hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk norma sosial dan budaya masyarakat Indonesia, terutama di kalangan mayoritas Muslim. Dalam konteks pluralisme hukum, hukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai yang melengkapi hukum nasional, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Misalnya, hukum Islam memberikan landasan bagi regulasi tentang perkawinan, kewarisan, dan zakat. Pengaruh ini juga terlihat dalam pembentukan lembaga- lembaga berbasis syariah, seperti peradilan agama yang menangani perkara perdata khusus bagi umat Islam.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam secara fundamental berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang memprioritaskan prinsip keadilan, kesejahteraan kolektif, serta kesetaraan hak bagi seluruh umat manusia. Berbeda dengan konsepsi liberalisme yang cenderung individualistis, Islam menekankan pada dialektika antara hak individu dan tanggung jawab sosial demi mewujudkan stabilitas serta keharmonisan kolektif. Paradigma ini terejawantah melalui sejumlah nilai utama yang menjadi fondasi teologis HAM, yang dalam konteks Indonesia, tidak hanya berhenti pada level konseptual tetapi telah bertransformasi ke dalam berbagai instrumen hukum positif. Beberapa implementasi prinsip Islam yang relevan dengan HAM di Indonesia menjadi bukti empiris mengenai bagaimana hukum Islam berkontribusi

signifikan terhadap penguatan kerangka hak asasi manusia nasional, di antaranya adalah: (Nurma, 2025)

- Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial

Islam tidak hanya memfokuskan perhatian pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga menekankan pentingnya hak-hak ekonomi dan sosial, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hidup sejahtera, serta perlakuan adil dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Sebagai contoh, konsep zakat dalam Islam mencerminkan bahwa sistem ekonomi seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip keadilan guna mengurangi ketimpangan sosial. Islam mewajibkan umat Muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan dan solidaritas dalam masyarakat.

- Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dalam hukum Islam bukan sekadar konsep normatif, melainkan sebuah kewajiban sistemik yang bersumber dari ajaran syariat. Islam memosisikan perempuan sebagai subjek hukum yang berdaulat atas harta dan pendidikannya, sementara anak dipandang sebagai amanah yang berhak mendapatkan pengasuhan berkualitas untuk masa depannya. Selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai kemuliaan mendidik anak perempuan, peradilan agama di Indonesia mentransformasikan prinsip tersebut ke dalam instrumen hukum positif yang aplikatif. Hal ini terlihat pada penanganan perkara sengketa keluarga di mana peradilan agama cenderung memberikan putusan yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*), seperti pemberian hak asuh anak kepada ibu serta penegakan kewajiban nafkah pascaperceraian. Melalui pendekatan ini, peradilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga meneguhkan komitmen Islam dalam memuliakan perempuan dan melindungi hak dasar anak di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia.

- Fatwa tentang Perlindungan Lingkungan.

Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam agenda hak asasi manusia yang lebih luas di Indonesia tampak pada upaya MUI dalam mengeluarkan fatwa lingkungan hidup, yang menempatkan keadilan ekologis sebagai bagian dari kewajiban agama sekaligus hak asasi yang bersifat lintas generasi. Meskipun hukum Islam dan konstitusi Indonesia—melalui Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan teologis dan yuridis terhadap hak-hak dasar termasuk kebebasan beribadah, penegakannya masih bersifat fluktuatif. Sebagai contoh, pelarangan ibadah jemaat Gereja Tesalonika di Banten pada awal 2024 menunjukkan bahwa hegemoni kelompok tertentu masih mampu mendistorsi hak konstitusional warga negara. Kementerian Hukum

dan HAM menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi beragama merupakan pelanggaran terhadap komitmen bangsa, sehingga diperlukan upaya lebih dari sekadar regulasi formal untuk menginternalisasi nilai toleransi agar selaras dengan semangat kemanusiaan yang universal.

KESIMPULAN

Tujuan utama hukum Islam melalui konsep **Maqashid al-Syari'ah** adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghindari keburukan (*madharat*) baik di dunia maupun akhirat. Konsep ini terangkum dalam lima prinsip universal (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan filosofis yang fleksibel bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman namun tetap menjaga nilai kemanusiaan yang utuh.

Dalam konteks Indonesia, terdapat keselarasan yang kuat antara nilai-nilai Maqashid al-Syari'ah dengan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) nasional seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Perlindungan jiwa dalam Islam sejalan dengan hak untuk hidup (Pasal 28A), sementara perlindungan agama selaras dengan kebebasan beragama (Pasal 29). Implementasi nyata dari sinkronisasi ini terlihat dalam peran lembaga seperti Pengadilan Agama yang melindungi hak perempuan dan anak, serta peran zakat dalam menjamin hak ekonomi masyarakat.

Meskipun terdapat keselarasan mendasar, tantangan berupa ketegangan interpretasi pada aspek hak perempuan dan kelompok minoritas masih terjadi di lapangan. Namun, integrasi nilai Islam tetap berkontribusi signifikan melalui peran zakat dalam keadilan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak di Pengadilan Agama, serta fatwa pelestarian lingkungan. Harmonisasi yang bijaksana antara hukum Islam dan hukum nasional sangat diperlukan untuk memperkuat pluralisme dan perlindungan HAM yang inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A`la Al Maududi, Abu. (1998). *Hak Asasi Manusia dalam Islam* Jakarta: YAPI. hlm. 13
- Ahsanuddin Jauhari, Moh. (2020). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Laventurindo. hlm. 140
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1898). *al-Khulashah al-Amah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahabah, ,hlm 81
- Al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 2-3
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif, dan Empiria*, Pustaka Pelajar. hlm. 34
- Harana Mora Siregar, Nurma, dkk. (2025). *Menyelami Konsep dan Nilai-Nilai HAM dalam Perspektif Hukum Islam*. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* Vol. 2 No. 2 Mei, hlm. 131-134

- Hasbulloh Huda, Muhammad. (2017). Relevansi Essensial Hak Manusia dan al Maqashid al Syariah. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 1 2017. hlm. 39
- Hazin, Mufarrihul, dkk. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7, No. 1, Juni. hlm. 102
- Iqbal Ilmiawan, Muhammad, dkk. (2022). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. *Al-Allam: Jurnal Pendidikan*, Vol.3 No. 1, Mei. hlm. 19-20
- Iqbal Ilmiawan, Muhammad, dkk. (2022). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. *Al-Allam: Jurnal Pendidikan*, Vol.3 No. 1, Mei. hlm. 325-328
- Mulia, Musdah. (2010). *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka. hlm. 9
- Nashrullah K.M, Galuh dan H. Hasni Noor. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishadiyah* Vol. 1 No. 1, Desember
- Nur Iqbal, Muhammad, dkk. (2023). Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 5 No. 1. hlm. 4888-48889
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. Vol 4 No. 2 Juli-Desember, hlm. 202
- Perbawati, Candra. (2015). Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-Adalah* Vol. XXI No. 4 Desember. hlm, 847
- Rafi Widiawan, Muhammad, dkk. (2025). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia. *JLI: Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1 No. 1 Maret. hlm 104-106
- Sumarta, dkk. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Mendorong Keadilan dan Keseimbangan dalam Hukum Islam. *Khulasah Islamic Studies Journal* Vol. 6 No. 1, hlm 19-21
- Syarifuddin, Amir. (2000). Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara hlm. 25-26
- Yumni, Auffah.(2016). Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syariah. *Nizmahiyah* Vo. VI No. 2 Juli-Desember. hlm. 48-49